

**REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK  
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI  
POLITIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum**

Oleh :

**Bagus Segara Putra**

**NIM. 145010107111056**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK**  
**DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI**  
**POLITIK**

Oleh:

**Bagus Segara Putra**

**145010107111056**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H**  
**NIP. 197608151999031003**

**Mohammad Dahlan, S.H., M.H**  
**NIP. 198009062008121002**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas

**Dr. Tunggul Anshari, S.H., M.H.**  
**NIP.19590524 198601 1 001**

**Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19620805 1988021001**



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan-kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya bersedia di cabut gelar kesarjanaannya.

Malang, 11 September 2018



Bagus Segara Putra

145010107111056



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITK” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu a’laihi wassalam. Nabi pembawa misi revolusi manusia, yaitu ajaran Islam. Bertujuan untuk menciptakan sebuah zaman yang terang benderang yang membuka peradaban spiritual hingga ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sekiranya tidak akan pernah bisa tergantikan atau tergambarkan dengan kata-kata, serta tidak akan pernah terbalaskan jasa beliau-beliau yaitu kepada orang tua penulis, Ayah Kusairin, Ibu Iswati atas segala pengorbanan kerja keras, harapan, semangat, kesabaran, doa yang tidak pernah putus yang diberikan kepada penulis. Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada saudara kandung saya Dina Lestari Khoirul Imaniayah yang telah memberikan begitu banyak dukungan dan doa selama ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rachamad Safaat, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H.selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas segala bimbingan dan nasihatnya selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Mohammad Dahlan, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah sabar dan memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa bermanfaatnya kepada penulis sampai pada tahap penulisan skripsi.

6. Kepada KH. Baidlowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren anwarul huda yang selalu memberi nasehat-nasehat kepada penulis dalam proses belajar di pesantren anwarul huda.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayah Kusarin dan Ibu Iswati yang telah sabar membesarkan dan mendidik saya menjadi seperti sekarang.
8. Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan yang telah memberikan saya ilmu terkait kepenulisan dan kajian-kajian dan di pembelajaran hukum langsung di masyarakat yang bermanfaat.
9. Dek Rosa Rusyana yang selalu menemani penulis di kalah sedih dan senang dan selalu memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara (FORMATERA) angkatan 2014 yaitu (Alvino, Yusuf, Aziz, Putra, Ucha, Shofi, Habiba, dan Meyta) yang telah memberikan nasehat, forum-forum diskusi dan dukungan moral, serta beberapa masukan.
11. Kamar B9 PP anawarul huda yaitu ( Cak Bukhori, Cak Fahmi, Cak Lukman, Cak Isro, Zainal, Bagus, Cak Fajar, Cak Zaki, Ghofur, Ridho, Wahyu) yang selalu mengingatkan dan selalu ramai dengan canda tawanya.
12. Keluarga Besar ARUMBA yaitu ( Putra, Beryl, Agra, Yehuda, Ahmad, Daniel, Ochi, Mia,Iyan) yang selalu memberi canda tawa dan motivasi di kalah penulis dalam keadaan kesusahan.
13. Keluarga Besar OHANA yaitu ( Putra, Beryl, Agra, Yehuda, Ahmad, Daniel, Ochi, Mia, Wiliam, Otto,Iyan) yang selalu memberi nasehat-nasehat ke penulis dalam proses penyelesain skripsi.
14. Beryl Yerikho yang telah memberikan izin rumahnya ke penulis untuk proses pengerjaan penyelesaian skripsi
15. Juru Kunci Arumba yaitu (Beryl, Putra, Agra) yang selalu sama-sama support dalam proses mengerjakan penyelesaian skripsi.
16. Orang-orang yang mungkin tidak pernah kita sadari bahwa mereka sangat berjasa bagi kita, yaitu petugas perpustakaan Brawijaya, petugas PDIH, petugas parkir Universitas Brawijaya, seluruh civitas akademika Brawijaya.



17. Kepada Allah SWT, karena tanpa rahmat dan ridho nya saya tidak akan pernah bisa mencapai titik seperti sekarang.

Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca pada umumnya, khususnya bagi Akademisi Hukum, para pembuat kebijakan, dan para aktivis organisasi kemasyarakatan serta teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia hukum, sehingga dapat menambah khasanah keilmuan dan menjadi bahan diskusi yang sangat akademis.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Malang, Agustus 2018



## RINGKASAN

Bagus Segara Putra, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2018, REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK, Dr.Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. , Mohammad Dahlan, S.H., M.H.

Skripsi ini di latar belakang oleh permasalahan Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Mahkamah Partai yang belum mempunyai Mahkamah Partai dan tata beracara. Dalam penelitian juga membahas bagaimana reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam perselisihan di internal partai, serta menganalisa tentang reformulasi pengaturan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) (kontestan Partai Politik Pilihan Legislatif tahun 2014 hanya 6 (enam) partai yang mempunyai Mahkamah Partai. Tetapi, dalam kenyataan di lapangan hanya 2 Partai Politik yang mempunyai tata beracara Mahkamah Partai Politik. Proses yang dilakukan Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai berbeda karena sebagian belum memiliki Mahkamah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai. Baik dalam bentuk mekanisme sidang dan tahapan-tahapan sidang selama beberapa periode. Hal ini diakibatkan belum adanya kewenangan atau kewajiban khusus bagi setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan beracara Mahkamah Partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, muncul gagasan-gagasan mengenai reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat di pertanggung jawabkan.

## *SUMMARY*

Bagus Segara Putra, Constitutional Law, Faculty of Law, Brawijaya University, August, 2018, REFORMULATION OF PROCEDURES IN POLITICAL COURT REGARDING DISPUTE RESOLUTION IN INTERNAL POLITICAL PARTY, Dr. Muhammad Ali Safa'at, S.H., M.H., Mohammad Dahlan, S.H., M.H.

This essay started from disputes arising in political court that still holds no procedure of handling the disputes. In addition, the research was also focused on the reformulation of the regulation of procedures in Political Court relevant to the justice principle.

This research is aimed to analyse the procedures required in Political Court regarding internal disputes arising and to analyse the reformulation of regulation of Political Court regarding the dispute resolution that is in line with the judiciary principle that holds liability.

The research result indicates that out of 12 participants of political parties elected by legislatures in 2014, only 6 (six) parties had party court. However, in reality, there are only two political parties with the procedures of handling case in Political Court. The process of providing resolution to the dispute is varied since several court have not held the procedures required in handling political cases. This is caused by the fact that there have not been any authorities or special obligation in every political party having Party Court and the procedures required in the court as regulated in Law Number 2 of 2011 on Political Parties. As a result, ideas on reformulation of the regulation in Political Court start to emerge to resolve disputes occurring internally in political parties. The resolution must be relevant to justice principles.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Partai Politik .....	17
a. Tujuan partai Politik .....	18
2.2 Tinjauan Umum Mahkamah Partai .....	20
2.3 Penyelesaian Sengketa .....	23
a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) .....	23
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Pendekatan Penelitian .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	32
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	34
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
3.6 Definisi Konseptual .....	35
3.7 Sitematika Penulisan .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sengketa Internal Partai Politik.....	38
A. Perkembangan Pengaturan Mahkamah Partai Politik.....	38



a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik .....	38
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik .....	39
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .....	41
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik .....	42
B. Mahkamah Partai dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) .....	45
C. Tata Beracara Mahkamah Partai .....	48
4.2 Reformulasi Pengaturan Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan di suatu Partai Politik yang Sesuai dengan Prinsip Peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan .....	68
A. Bentuk Hukum .....	68
B. Majelis Hakim .....	69
C. Kompetensi Permohonan .....	70
D. Persidangan .....	73
E. Putusan .....	75
F. Tahapan-tahapan Sidang .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel Perbandingan Partai Politik yang menggunakan  
Mahkamah Partai dalam hal Perselisihan Internal Partai ..... 45





“Menjadi baik jangan menunggu, mengajak atau diajak, pahala terbuka untuk semua disetiap waktu dan tempat. Jadilah kau terbaik, berbuat terbaik dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik”

*(KH. Hasan Abdullah Sahal)*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah organisasi politik, keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat dan hak berorganisasi.<sup>1</sup> Samuel P. Huntington dalam bukunya *“political Order in Changing Societis”* menegaskan bahwa perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik adalah partai politik (parpol).<sup>2</sup> Disisi lain Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi.<sup>3</sup>

Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal.<sup>4</sup> Dalam hal ini partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Seperti dikatakan Schattscheider

---

<sup>1</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 83-84

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa*, Terjemahan dari Political Order Changing Societis, Ali Bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 472

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 44

<sup>4</sup> *Ibid*

bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, partai merupakan suatu pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan oleh Schattscheider dikatakan pula “*modern democracy is unthinkable save in term of the parties*”.<sup>5</sup> Itulah sebabnya, parpol merupakan pilar demokrasi. Demokrasi tanpa parpol akan kehilangan maknanya, sehingga parpol menjadi instrument penting dalam demokrasi.<sup>6</sup>

Instrumen penting parpol dalam berdemokrasi ini terletak pada suatu peran istimewa yang diberikan kepada partai sebagai wadah yang menjembatani aspirasi dalam mendistribusi dan merelokasi kekuatan sosial politik ke tingkat suprastruktur politik negara melalui pemilu. Dalam memerankan fungsi-fungsi tersebut partai politik dihadapkan dengan tugas-tugas penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara seperti melaksanakan fungsi agregasi politik, fungsi aspirasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik, mobilisasi politik untuk memenangkan pemilu dan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 401-402. Meskipun partai politik memiliki peran penting dalam setiap sistem demokrasi, namun demikian banyak juga pandangan kritis bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskannya “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.

<sup>6</sup> Firdaus, “Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945” Disertasi. (Bandung; Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, 2012), hlm. 35

<sup>7</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 144

Dalam sistem suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, kinerja tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus dan ekstrim yang akan merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *cheks and balances* dalam arti luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *cheks and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Hubungannya dengan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapa pun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan

---

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.* hlm. 52

<sup>9</sup> *Ibid*

kepentingan (*values and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.<sup>10</sup>

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan, seperti yang di kemukakan Robert Michels dalam bukuunya, "*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy*", organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif."<sup>11</sup>

Sementara itu sebagai organisasi partai politik mempunyai Fungsi dan tujuan dalam menjalankan roda kekuatan dalam bernegara. Fungsi partai politik dalam sistem demokrasi memegang peranan penting dalam melakukan agregasi kepentingan. Partai politik selalu berusaha untuk mengubah tuntutan tertentu dari kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan.<sup>12</sup> Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dari rakyat untuk disampaikan program-program partai politik tersebut. Partai politik menerima aspirasi dan mengelolanya menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta di perjuangkan menjadi keputusan pemerintah. Pada umumnya, para ilmuan politik menjabarkan empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik menurut Miriam Budirdjo<sup>13</sup>, meliputi (1) sarana komunikasi politik,

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>11</sup> Robert Michels, Partai Politik: *Kecenderungan Oligarkis dalam Demokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.23.

<sup>12</sup> Pataniari Siahaan, *Poitik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca-Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta Pusat, 2012,hlm. 440

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 200, hlm.163-164

(2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*). Seperti yang di kemukakan Yves Meny dan Andrew Knapp dalam bukunya Jimly Asshidiqie, yang berjudul “Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi” fungsi partai politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integrasi, (2) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (3) sarana rekrutmen politik; dan (4) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan;<sup>14</sup> Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau “*political interest*” yang terdapat atau tersembunyi dalam masyarakat, berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Selain itu, ide-ide dan kebijakan itu diadvokasikan sehingga diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.<sup>15</sup>

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*).<sup>16</sup> Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan dengan kostituen untuk mendapatkan ‘*feedback*’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini,

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, “*Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*”, dimuat dalam Jimly.com/makalah, diakses 25 November 2017

<sup>16</sup> *Ibid*

partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.<sup>17</sup>

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.<sup>18</sup> Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat ada pula yang dipilih secara langsung oleh Dewan perwakilan rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.<sup>19</sup> Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen. Jabatan-jabatan professional dibidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*poticil appointment*) dan tidak boleh melibatkan peran partai politik.<sup>20</sup> Partai hanya hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik.<sup>21</sup> Untuk menghindari terjadinya pencampuradukan, perlu dicermati perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik dengan jabatan yang bersifat teknis-administratif dan professional, Untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara, baik langsung atau tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini,

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 60

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitment*) dianggap penting.<sup>22</sup>

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict of management*).<sup>23</sup> Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan (*interest*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat beraneka ragam, rumit dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain.<sup>24</sup> Jika partai politik berjumlah banyak, berbagai kepentingan dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain.<sup>25</sup> Sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict of management*), partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interest*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.<sup>26</sup> Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi intregasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.<sup>27</sup> Aktivitas yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya mengandung tujuan:

---

<sup>22</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 98

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op,Cit*, hlm. 62

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 63

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti menepatkan anggotanya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat ikut mengambil keputusan politik.
2. Berusaha melakukan pengawasan. Hal ini biasanya menjadikan partai politik berada dalam kondisi oposisi dengan pemerintah terhadap kelakuan, tindakan, maupun kebijaksanaan para pemegang otoritas.
3. Berperan untuk memadu (*streamling*) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*) sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dapat diterima masyarakat secara luas.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Partai politik didirikan dengan tujuan khusus, namun tujuan itu secara umum adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi tertentu. Tujuan partai politik diatur dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008.<sup>28</sup>

Suatu negara demokrasi partai politik harus menjalankan roda kepengurusan partai sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.

---

<sup>28</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 94

Konsep kedua ini sangat erat dan saling isi mengisi dan merupakan prasyarat dari yang satu terhadap yang lainnya.<sup>29</sup>

Sebagai konsekuensinya partai politik harus dijalankan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian tatanan dan kelembagaan politik, baik pada wilayah suprastruktural maupun infrastruktural harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis.<sup>31</sup>

Infrastruktural dalam organisasi partai politik merupakan politik yang berada pada wilayah masyarakat yang terwujud dalam keberadaan organisasi sosial politik. Sedangkan suprastruktural politik adalah wilayah kelembagaan negara yang mencerminkan aspirasi dan kondisi infrastrukural.<sup>32</sup>

Selain pembagian tersebut, dalam sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama biasa dibedakan dalam tiga wilayah domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*).<sup>33</sup> Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan, tetapi

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.19

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara "Prakis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis"* Setara Press, Malang, 2015, hlm. 201

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.<sup>34</sup> Ketiga sistem kekuasaan tersebut jika dilihat dari sudut pandang pembagian antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik, maka negara (*state*) adalah wilayah suprastruktur politik. Sedangkan pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*) adalah wilayah infrastruktur politik.<sup>35</sup>

Sementara itu, di Indonesia dinamika partai politik telah terjadi beberapa konflik kepengurusan internal dalam suatu partai politik. Salah satunya kasus internal partai politik Golkar (Golongan Karya) yang terjadi pada tahun 2014 antara Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie dengan menggunakan Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan penyelesaian kisruh diinternal partai politik Golkar.

Dengan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Maka pengaturan hukum tentang perselisihan kepengurusan partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni dalam Pasal 32<sup>36</sup> dan Pasal 33.<sup>37</sup> Pengaturan partai politik menjadi salah satu kecenderungan utama negara demokrasi modern, mengingat partai politik

---

<sup>34</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 43

<sup>35</sup> Jimly Asshidiqie, Op.Cit, hlm. 201

<sup>36</sup> “1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. 2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. 3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian, 4. Penyelesaian perselisihan partai partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. 5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

<sup>37</sup> “1.dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. 2. Putusan pengadilan negeri dalam putusan tangka pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan MA”.

yang semakin penting, Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dengan kondisi Bangsa Indonesia.<sup>38</sup> Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk penyelesaian sengketa internal partai politik untuk dibawah ke Mahkamah Partai Politik demi menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>39</sup>

Disisi lain, pengaturan juga diperlukan untuk menjamin berjalannya demokrasi dalam tubuh organisasi dan aktivitas partai politik itu sendiri. Pengaturan partai politik merupakan bagian dari proses institusionalisasi untuk mengembangkan demokrasi.<sup>40</sup> Pengaturan ini dimaksud untuk mewujudkan regulasi kompetensi antarpantai, meningkatkan keluasan akar partai politik dalam masyarakat, meningkatkan masyarakat atas hasil pemilihan umum, dan meningkatkan pengorganisasian internal partai politik.<sup>41</sup>

Salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bentuk pemberian pemberdayaan partai politik, khususnya kemandirian partai politik sebagai lembaga penyelesaian konflik yang harus memiliki Mahkamah Parati Politik.

---

<sup>38</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 265

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*. hlm. 266

Hal krusial yang kerap dipersoalkan terkait eksistensi Mahkamah parpol adalah putusan Mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat. Dalam Pasal 32 ayat (5) dinormakan putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan jika menggunakan penafsiran gramatikal, maka pasal ini dimaknai bahwa putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat secara internal hanyalah yang terikat, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sementara dalam Pasal 33 ayat (1) , yang intinya menyatakan. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) ini sebagai bentuk inkonsistensi sehingga menimbulkan kerancuan atau kekaburan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal tersebut. Makna final dan mengikat, Pasal 32 ayat (5) “bahwa penyelesaian sengketa internal partai berakhir atau terakhir dan mengikat satu-satunya cara penyelesaian oleh Mahkamah Partai dan tidak ada upaya hukum lainnya”.<sup>42</sup>

Hal krusial lainnya, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politi, mengamanatkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Persoalannya adalah AD dan ART parpol pada umumnya turut tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang mekanisme hukum acara Mahkamah Partai. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai AD dan ART

---

<sup>42</sup> H.M.Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 555-556

Parpol dimana mekanisme penyelesaian konflik internal tidak diatur secara konkrit dan jelas, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini kemudian membuat konflik internal partai berlarut-larut. Disinilah kerancuan pembentukan UU parpol yang memaksakan penyelesaian sengketa dengan berlandaskan dari AD dan ART partai saja tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Model penyelesaian atau pengaturan demikian menyebabkan bagi pihak berkonflik lebih memilih pengadilan dibandingkan Mahkamah Partai Politik, karena lebih memberikan kepastian hukum. Hal inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan mahkamah parpol dalam menjalankan kewenangannya.<sup>43</sup>

Maka dengan adanya keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam UU tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat adanya penormaan yang ambigu dan menimbulkan komplikasi dalam penerapannya dalam pengaturan perselisihan partai dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang hanya diatur dalam 2 pasal dengan 8 ayat dan tidak adanya pengaturan tata beracara atau hukum acara perkara perselisihan parpol di Mahkamah Partai. Hukum acara selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara perselisihan parpol menggunakan cara-cara sendiri di masing-masing partai politik. Suatu perkara dalam pengadilan sebaiknya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu, penguatan pelembagaan Mahkamah Partai Politik akan mendasar pada ketiga poin tersebut dengan melihat dari eksistensi Mahkamah Partai

---

<sup>43</sup> Bachtiar Baital, "Penguatan Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik" (paper presented at Konferensi Nasional Hukum Tata Negara, Bukit Tinggi, 2016), 7.

Politik yang saat ini terkait sebagai pengadilan yang memutus perkara perselisihan partai politik.<sup>44</sup>

Oleh karena itu dalam hal ini perlu dilakukan pengaturan bagaimanakah tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik dan reformulasi tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian internal partai politik?
2. Bagaimanakah reformulasi pengaturan tata beracara mahkamah partai politik dalam sistem penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisa tentang tata beracara mahkamah partai politik dalam perselisihan internal partai politik.
2. Menganalisa tentang reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>44</sup>H.M.Anwar Rahman, *Op. Cit.* hlm. 290-291

#### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran tentang tata beracara mahkamah partai politik dalam perselisihan internal partai politik dan memberikan gambaran tentang reformulasi pengaturan tata beracara mahkamah partai politik dalam sistem penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta memberikan sumbangsih ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai tata beracara Mahkamah Partai Politik.

##### 2. Manfaat Aplikatif

###### a. Bagi Akademisi

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan tata beracara Mahkamah Partai Politik.

###### b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan AD/ART Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya mengenai tata beracara Mahkamah Partai Politik.

###### c. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Partai Politik tentang kedudukan tata beracara Mahkamah Partai

Politik ketika terjadi konflik perselisihan dalam suatu kepengurusan Partai politik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Partai Politik

Kata “partai” menurut Jimly Asshiddiqie<sup>45</sup> berasal dari kata “*part*” yang berarti ‘bagian atau golongan’ dan yang menunjuk kepada bagian dari para warga negara, sedang kata “partai” menunjuk pada sekumpulan barang-barang atau segerombolan orang-orang, menunjuk kepada perkumpulan sejumlah warga-warga dari suatu negara, yang menggabungkan diri dalam suatu kesatuan, yang mempunyai tujuan tertentu, sedang partai politik (*political party*) menurut Mac Iver dalam bukunya “: *an association organized in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of Government*” (suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijakan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-undang Dasar agar menjadi penentuan cara melakukan pemerintahan.<sup>46</sup>

Dalam pengertian modern, parpol adalah “suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.”<sup>47</sup> Sedangkan pandangan partai politik menurut Mark N.

---

<sup>45</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muchamad Ali Syafa’at, “Pembubaran Partai Politik,” Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Poitik*, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 100

<sup>47</sup> Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hml. 13-15

Hugopian “partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.” dan ada juga pendapat dari Sigmund Neuman “Partai politik adalah organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memutuskan pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.”<sup>48</sup> Dan salah satu tujuan partai politik antara lain sebagai berikut :

**a. Tujuan Partai politik**

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga dengan organisasi yang disebut partai politik pasti mempunyai tujuan tertentu dibidang politik, tujuan partai politik dijamin oleh UUD 1945 karena konstitusi telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*

merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokrasi, dan berdasarkan hukum.<sup>49</sup>

Dinamika dan perkembangan dalam masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia menjaga dan memelihara keutuhan negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik didirikan dengan tujuan khusus, namun tujuan itu secara umum adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi tertentu. Tujuan partai politik diatur dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2011 yakni:<sup>50</sup>

1. Tujuan umum partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
  - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI; dan

---

<sup>49</sup> Oka Mahendra, Paradigma Baru UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-parati-politik.html> , diakses 25 November 2017

<sup>50</sup> H. M. Anwar Rachman, Loc. Cit. hlm. 94

- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik adalah:
    - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
    - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>51</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Mahkamah Partai Politik

Mahkamah partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kajian mengenai mahkamah partai politik ini akan terkait dengan studi mengenai partai politik, hukum penyelesaian sengketa, sistem peradilan, sistem pemilu, susunan dan kedudukan anggota DPR, dan konsep negara hukum. Mahkamah partai politik lahir berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada masa reformasi, serta masyarakat Indonesia sedang merasakan pahitnya dampak konflik internal partai politik.<sup>52</sup> Belajar dari penyelesaian kasus konflik internal partai politik yang berlarut-larut tersebut, ide pembentukan “peradilan khusus” di internal partai politik pun

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>52</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999, hlm.20

terus berkembang, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks.<sup>53</sup>

Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi di segala bidang kehidupan.<sup>54</sup> Karena itu pemerintah banyak mendirikan lembaga peradilan yang bersifat khusus, bahkan setiap saat muncul ide-ide baru untuk membentuk pengadilan khusus lainnya yang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum dibidang tertentu, seperti pertahanan, politik, dan sebagainya.<sup>55</sup> Karena itu, ketika muncul kebutuhan untuk membentuk UU baru dibidang politik, muncul pula ide untuk membentuk pengadilan khusus dalam RUU yang dibahas di DPR.<sup>56</sup> Itulah sebabnya, bentuk-bentuk baru pengadilan khusus terus tumbuh dan bertambah jumlahnya dalam sistem peradilan Indonesia pascareformasi.<sup>57</sup>

Lembaga Semi atau Quasi Peradilan, disamping Lembaga Peradilan Khusus yang dalam UU secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini banyak juga banyak tumbuh dan berkembang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili.<sup>58</sup> lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan atau pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 57

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat inkraht pada umumnya. Semua ini di maksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh suatu sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan negara.<sup>59</sup>

Dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga yang bersifat mengadili tapi tidak disebut sebagai peradilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan serta mahkamah. Lembaga-lembaga ini, disamping bersifat mengadili, sering kali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ atau fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin *trias-politica Montequie*, sedangkan fungsi adminitrasi identic dengan fungsi eksekutif. Disamping lembaga quasi peradilan tersebut, ada lembaga yang dapat dipandang sebagai lembaga semi/quasi peradilan atau peradilan semu. Lembaga quasi peradilan ini di pandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudisial. Namun, cara kerja dan dampak dari keberadaannya tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya.<sup>60</sup>

Apabila dikaitkan dengan keperluan mambangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, fungsi lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op Cit*, hal.56-59



Dapat juga dikatakan bahwa lembaga quasi-peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campuran antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislatif, dan fungsi mengadili atau yudisial. Dengan demikian, lembaga ini jelas memiliki fungsi campuran, sebagai regulator, administrator, dan bahkan *adjudicator* yang bersifat *quasi yudisial*.<sup>61</sup> Faktor penting dalam menyelesaikan sengketa yaitu konsensus diantara para pihak yang bersengketa, dan setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (*authority*)<sup>62</sup> secara tidak merata. Penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik sebenarnya adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya penyelesaian tersebut di atas apabila musyawarah tidak dicapai.<sup>63</sup>

## 2.3 Penyelesaian Sengketa

### a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative*

---

<sup>61</sup> Lembaga quasi peradilan ini maksudnya lembaga peradilan yang berwenang mengadili *beleid* pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat, berbeda dengan PTUN yang menguji dari segi hukumnya saja, negara yang menerapkannya Australia dan Belanda, inti dari peradilan ini untuk mengantisipasi *beleid* kontra terhadap kepentingan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu ciri peradilan semu (*doleansi / quasi*) apabila aparat yang memutuskan sengketa adalah salah satu pihak yang bersengketa (Rochmat Sumitro, 1976; 6-12)

<sup>62</sup> *Authority* menurut Mx Weber yang ia bedakan dari pengertian Power. Ia mengartikan *authority* sebagai kemungkinan perintah seorang di dalam posisi atau kedudukan tertentu diikuti oleh sekelompok orang tertentu. *Power* bersumber dari dalam kepribadian seseorang, maka *authority* bersumber atau melekat di dalam kedudukan orang yang memilikinya. Lihat Rafi Dahrendorf, *Case and Class Conflict in Industrial Society* Jakarta: Stanford University Press, 1959, hlm. 162

<sup>63</sup> Mahkamah partai politik juga dapat bertindak sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa yakni sebelum sidang pemeriksaan pokok perkara, hakim selalu menawarkan untuk berdamai kepada para pihak dan apabila tercapai perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan

*Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) omor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.<sup>64</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>65</sup>

#### a. Arbitrase

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan

---

<sup>64</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan*, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016, hlm. 1.

<sup>65</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236

untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

#### **b. Negosiasi**

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>66</sup> Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>67</sup>

#### **c. Mediasi**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

---

<sup>66</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23

<sup>67</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21

Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.<sup>68</sup>

#### d. **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.<sup>69</sup>

#### e. **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>70</sup>

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan

---

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

<sup>69</sup> Nurnaningsih Armani, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>70</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19

dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.<sup>71</sup>

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)**

Menurut Suyud Margono Litigasi merupakan gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>72</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J.

David Reitzel "*there is a long wait for litigants to get trial*", jangankan

---

<sup>71</sup> Rahmaisy Walida, Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan dari Proses Mediasi di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dihubungkan dengan Perma Nomor:1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017

<sup>72</sup> Nurnaningsih, *Op. Cit*, hlm. 16

untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.<sup>73</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang sesuai perkara yang dipersengketakan.



---

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 233

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum berasal dari dua kata yakni penelitian dan hukum, Menurut Horris L. Cohen, "legal research is the procces of finding the law that governs activities in humas society".<sup>74</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.<sup>75</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul.<sup>76</sup>

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi seni.<sup>77</sup> Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>78</sup> Sesuai dengan rumusan masalah bahwa penelitian ini akan mengidentifikasi masalah tentang ketidak lengkapan pengaturan tata beraca penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui mahkamah parpol dan reformulasi pengaturan tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang seharusnya sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 dan AD/ART partai politik masing-masing. Dalam menganalisis

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm.29

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>76</sup> Dyah Octoria Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (legal esearch)* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>77</sup> Zainudim Ali, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

<sup>78</sup> *Ibid* hlm. 21

masalah dan memberikan pemecahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian melihat adanya kekosongan hukum, kekaburan makna dalam norma hukum ketidaklengkapan pengatutran dan ketidakpastian pengaturaan hukum untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Jenis penelitian Yuridis Normatif ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normah-normah yang berlaku di dalam hukum positif.<sup>79</sup>

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>80</sup>

Dalam penulisan ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

---

<sup>79</sup> Jhony Ibrahim, Teori dan *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 295

<sup>80</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.93

a. **.Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Setiap penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>81</sup>

Dalam pendekatan perundangan-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011.<sup>82</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang ditegakkan.<sup>83</sup>

b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>84</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan tentang Reformulasi Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian perselisihan di sebuah partai politik.

---

<sup>81</sup>Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 302

<sup>82</sup> Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan

<sup>83</sup> Dyah Ochtoria Susanti, *Op.Cit*, hlm. 110

<sup>84</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 318

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini.

### 3.3. Bahan Hukum atau Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yakni berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>85</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 38

- f. AD/ART Partai Golongan Berkarya (GOLKAR)
- g. AD/ART Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP)
- h. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- i. AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- j. AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
- k. AD/ART Partai Politik DEMOKRAT
- l. AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- m. AD/ART Partai Amanat Nasional (PAN)
- n. AD/ART Partai Keadilan Sosial (PKS)
- o. AD/ART Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
- p. AD/ART Partai Bulan Bintang (PBB)
- q. AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual bahkan metode

penelitian dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>86</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi:

- a. buku-buku literature hukum
- b. buku-buku literatur partai politik
- c. jurnal hukum
- d. skripsi
- e. Makalah

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

**3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dari penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta internet. Untuk mendapat bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, website kementrian serta tempat lain yang menurut penulis relevan dalam penyediaan bahan hukum.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 54

### 3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipaparkan, disistematisasi, dan di analisis secara komprehensif dan lengkap untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Fokus utama normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Interpretasi kasus memusatkan diri secara intensif pada obyek yang mempelajari suatu kasus. Data kasus yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam kaitannya ini James P. Spradley mengatakan bahwa pada dasarnya menganalisis bahan hukum adalah menganalisis hubungan semantik dengan menggunakan prinsip tertentu.<sup>87</sup>

### 3.6. Definisi Konseptual

Definisi operasional dari penelitian ini adalah :

- a. Reformulasi adalah merumuskan atau memperbaiki kembali suatu kerangka yang sudah, agar lebih efisien dari pada sebelumnya.
- b. Mahkamah partai politik adalah merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan

---

<sup>87</sup> James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York; Holt & Winston, 1979

perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal kepengurusan partai.<sup>88</sup>

- c. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>89</sup>

### 3.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang menguraikan materi tersendiri disetiap babnya. Peneliti membuat sistematika dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab terperinci. Bagian-bagian tersebut terdiri atas :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

---

<sup>88</sup> “Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”

<sup>89</sup> “ Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam bab pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian atau pedoman yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dan mengelola data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada metode peneliti yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sengketa Internal Partai Politik

##### A. Perkembangan Pengaturan Mahkamah Partai Politik

###### a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik

Di dalam pengaturan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik yang mengenai perselisihan internal partai tidak ada pengaturan bagaimana penyelesaian perselisihan internal partai politik. UU No. 2 Tahun 1999 tidak mengangkat isu penyelesaian sengketa internal partai politik.<sup>90</sup> Prinsip-prinsip pokok partai politik yang berkembang waktu itu masih berkisar pada persoalan syarat pembentukan partai, asas partai, tujuan partai, hak partai, keuangan partai dan pembekuan/pembubaran partai. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan partai politik, maka masalah perselisihan partai politik dimaksud diajukan ke pengadilan negeri. Dasar hukum yang di pakai untuk mengajukan perkara perselisihan partai tersebut ke pengadilan negeri adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni adanya perbuatan

---

<sup>90</sup> Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 61



melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai politik terhadap anggota partai politik.<sup>91</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan partai politik dimaksud adalah: bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.<sup>92</sup>

#### **b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik**

Dalam perkembangannya, UU No. 2 Tahun 1999 berganti menjadi UU No. 31 Tahun 2002. Undang-Undang ini mulai mengintrodusir perkara partai politik walaupun sangat singkat dan samar-samar, hanya dalam satu Pasal.<sup>93</sup> BAB VIII UU No. 31 Tahun 2002 diberi *tittle* Peradilan perkara partai politik, pada Pasal 16 mengatur bahwa perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.<sup>94</sup> Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>95</sup> Perkara partai politik diselesaikan oleh pengadilan negeri

---

<sup>91</sup> H.M. Anwar Rahman, *Op. Cit*, hlm 188

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana, *Op.Cit*, hlm. 61

<sup>94</sup> Pasal 16 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

<sup>95</sup> Pasal 16 (2) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

paling lama enam puluh hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama tiga puluh hari.<sup>96</sup>

Persoalannya adalah apakah perkara partai politik yang dimaksud UU No. 31 Tahun 2002 termasuk juga dalam artian sengketa internal partai politik. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) berbunyi “ perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri”. Frasa “berkenaan dengan undang-undang ini” meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) terkait dengan larangan partai politik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. Pelanggaran terhadap Pasal 18 dan 19 ayat (3) terkait dengan larangan dalam sumbangan untuk partai politik;
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (5) terkait dengan larangan partai politik untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme, Marxisme, Lenisme;

Apabila murni mengacu pada keentuan normatif UU No. 31 Tahun 2002 , tampak bahwa perkara partai politik melalui jalur pengadilan negeri yang diatur dalam undang-undang ini bukan untuk sengketa internal partai politik. Dengan perkataan lain, sengketa internal partai politik tidak diatur sama sekali dalam undang-undang ini. Meskipun demikian, tidak ada larangan pula

---

<sup>96</sup> Pasal 16 (3) UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

untuk menggunakan jalur pengadilan negeri atau jalur alternatif penyelesaian sengketa sepanjang diatur dalam AD/ART partai masing-masing.<sup>97</sup>

Dengan demikian, sama seperti UU No. 2 Tahun 1999, pembentukan UU No. 31 Tahun 2002 belum menganggap urgen masuknya materi muatan tentang penyelesaian sengketa internal partai politik.<sup>98</sup>

### c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik pertama kali diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, yakni, diatur pada Pasal 32 yang berbunyi:

1. Perselisihan partai<sup>99</sup> politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
3. Penyelesaian perselisihan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui

<sup>97</sup> Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana, *Op.Cit*, hlm. 62

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Yang dimaksud dengan “peselisihan partai politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap putusan partai politik.

rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD/ART.

Kemudian Pasal 33 menyatakan:

1. Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut tidak mengatur adanya mahkamah partai politik dan tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk membentuk mahkamah partai politik.<sup>100</sup>

#### **d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**

Ketentuan mengenai pengaturan perselisihan sengketa internal partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

---

<sup>100</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 194-195

Politik mengalami perkembangan signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>101</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memperkenalkan adanya mahkamah partai atau sebutan lain dalam penyelesaian sengketa internal partai.<sup>102</sup> Sebagaimana konflik perselisihan internal partai diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945, maka penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik.<sup>103</sup>

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.<sup>104</sup>

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang

---

<sup>101</sup>Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana, *Op.Cit*, hlm.66

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> IK Ghoniyyah, *Peran dan Fungsi Mahkamah Partai dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 50

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 49

disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui mahkamah partai politik yang di atur juga dalam AD/ART partai politik.<sup>105</sup>

Dengan demikian, penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri apabila penyelesaian melalui musyawarah di internal partai politik yang bersangkutan tidak tercapai.<sup>106</sup>

Pengaturan penyelesaian perselisihan parpol pada Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mengatur pola percepatan penyelesaian perselisihan dengan kewajiban bagi partai politik untuk membentuk Mahkamah Partai Politik, untuk menggeser kewenangan pengadilan negeri yang selama ini mempunyai kewenangan untuk mengadili partai politik.<sup>107</sup> Hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan : (1) perselisihan parpol diselesaikan oleh internal parpol sebagaimana diatur didalam AD/ART, (2) penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh mahkamah parpol atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm.195

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm.345

<sup>108</sup> *Ibid*

## B. Mahkamah Partai dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)

Mengenai Mahkamah Partai dalam AD/ART partai politik, penulis mengambil contoh 12 partai politik dari peserta Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2014. Sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel perbandingan partai politik menggunakan mahkamah partai dalam hal perselishan internal partai

No	Partai Politik	Perselihan Partai Politik menggunakan	
		Mahkamah Partai	Sebutan lain dari mahkamah partai
1.	NASDEM	Mahkamah partai	
2.	GOLKAR	Mahkamah partai	
3.	PKB		Majelis Tahkim
4.	GERINDRA	Mahkamah partai	
5.	DEMOKRAT	-	-
6.	PPP	Mahkamah partai	
7.	PKS	-	-
8.	PAN	-	-
9.	HANURA	-	-
10.	PDIP	Mahkamah partai	

11.	PBB	-	-
12.	PKPI	-	-

Dari tabel tersebut hanya 6 (enam) partai politik yang menggunakan Mahkamah Partai Politik sementara 6 (enam) lainnya tidak ada pengaturan mengenai Mahkamah Partai Politik.

Fungsi Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

a. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi antara lain:

- 1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik
- 3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian

- 4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

b. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di

dalam partai. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.<sup>109</sup>

Pembentukan mahkamah partai politik ini diharapkan akan mendorong kemandirian partai politik, yakni dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah atau lembaga peradilan.<sup>110</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 huruf (b) UU Noor 2 Tahun 2008 yang menyatakan: partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Adanya kemandirian partai politik dan kewajiban bagi partai politik untuk menyelesaikan perkara sendiri dengan cara membentuk pengadilan sendiri yang profesional dan independen, maka diharapkan akan tercipta partai politik yang kuat, mandiri, professional, dan kredibel.<sup>111</sup>

Kehadiran mahkamah partai yang mempunyai putusan final dan mengikat diharapkan akan mampu mempercepat penyelesaian perselisihan partai politik dan dapat mengeser kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara partai politik yang selama ini proses penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan berlarut-larut.<sup>112</sup>

### C. Tata beracara Mahkamah Partai

Dalam proses tata beracara Mahkamah Partai politik dalam penyelesaian sengketa internal, keberadaan Mahkamah Partai Politik

---

<sup>109</sup> IK Ghoiyah, *Op.Cit*, hlm.51-53

<sup>110</sup> H.M Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 346

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> *Ibid*

yang telah mempunyai tata beracara Mahkamah Partai dalam internal partai hanya 2 (dua) yaitu GOLKAR dan PPP, kedua partai ini sudah mempunyai aturan khusus di Peraturan Organisasi Partai terkait tata beracara Mahkamah Partai. Dari kedua partai ini dapat dibedakan tata beracara Mahkamah Partai antara lain :

a. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Sebagaimana dalam Peraturan Organisasi Partai Golkar telah diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai GOLKAR.

Hal pertama dalam memulai suatu proses pengajuan perkara di internal partai politik yakni Pemohon, Pemohon dalam hal ini sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau sebagai perorangan yang merasa keberatan atau kerugian dari kebijakan Partai. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Organisasi GOLKAR yang menyatakan bahwa perseorangan pengurus DPP partai GOLKAR, DPP Provinsi partai GOLKAR, DPD Kabupaten/Kota partai GOLKAR, Pimpinan Kecamatan partai GOLKAR, atau Pimpinan Desa/Kelurahan partai Golkar dan Perseorangan Anggota/Kader/Fungsionaris partai Golongan Karya yang hak dan kepentingannya dirugikan oleh keputusan dan/atau kebijakan DPP Kabupaten/Kota partai

GOLKAR, Pimpinan Kecamatan partai GOLKAR, dan/atau Pimpinan Desa/Kelurahan partai GOLKAR.

Kedua, tentunya juga selain Pemohon pasti ada Pihak Termohon dalam proses pengajuan gugatan untuk Termohon. Termohon salah satunya pihak-pihak pimpinan baik di daerah maupun di pusat. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Organisasi Partai GOLKAR menyatakan bahwa Termohon merupakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan/atau, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi dan/atau, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian masuk dalam tahapan sidang tata beracara mahkamah partai Golkar antara lain :

Pertama tata cara pengajuan permohonan perselelisihan internal partai Golkar diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perihal Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Organisasi Partai GOLKAR menyatakan berkenaan dengan perselisihan kepengurusan, penyalagunaan kewenangan pengurus, pertanggung jawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai politik, diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan oleh DDP Partai GOLKAR/DPD Partai GOLKAR/DPD Partai GOLKAR Provinsi /DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Desa/Kelurahan

Partai GOLKAR, atau sejak yang bersangkutan menerima Surat Keputusan yang disertai bukti tanda terima. Dan bisa juga Permohonan terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan sebagai Anggota/Fungsionaris Partai GOLKAR tanpa alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak adanya perselihan.

Selanjutnya permohonan dari pihak yang mengajukan harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Organisasi Partai GOLKAR paling kurang harus memuat nama dan alamat pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (email); kewenangan Mahkamah Partai, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Uraian permohonan yang jelas tentang kronologis kejadian berserta alasan-alasannya dan permintaan pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud harus disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Kemudian Pasal 7 ayat (3) menyatakan perihal alat bukti sebagaimana pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemohon harus menyampaikan alat bukti sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 9 (Sembilan) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti .

Permohonan terakhir yang harus dipenuhi di Pasal 8 dan 9 Peraturan Organisasi GOLKAR dari permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal diatas disertai dengan Salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam uni penyimpanan data (*flash disk*).

Adapun Ketentuan Mahkamah Partai dalam Registrasi Perkara dan Persidangan di Pasal 10 Peraturan Organisasi Partai GOLKAR berbunyi :

1. Permohonan yang diterima dicatat oleh Panitera dalam Buku Registrasi Perkara (BRP),
2. Sekretariat Mahkamah Partai mengirim Salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRP kepada Termohon disertai permintaan Jawaban tertulis dari Termohon dan Penetapan Hari Sidang pertama kepada Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
3. Jawaban tertulis Termohon paling kurang memuat nama, dan alamat Termohon, nomor telepon kantor, nomor faksimili, dan/atau surat elektronik(e-mail), uraian yang jelas tentang sanggahan terhadap dalil

Pemohon, kronologis penjatuhan sanksi, penerbitan surat keputusan, terjadinya pelanggaran, sengketa, perselisihan dan/atau dugaan penyalahgunaan kewenangan disertai alasannya

4. Jawaban Termohon sudah diterima di Kepaniteraan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari persidangan.

Setelah Registrasi Perkara dan Persidangan terpenuhi pemohon dan termohon akan memasuki tahap selanjutnya yaitu Pemeriksaan Permohonan yang terdapat dalam 11 Perauran Organisasi DPP Partai GOLKAR yang berbunyi :

1. Para Pihak wajib dan dapat didampingi kuasanya yang sah dalam Pemeriksaan Permohonan.
2. Dalam rangka menjaga independensi dan kenetralan Majelis Hakim Mahkamah Partai GOLKAR, seelum dilakukan Pemeriksaan Permohonan atau Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai, apabila Pemohon dan/atau Termohon memiliki hubungan sedarah, kekeluargaan atau kepentingan politik yang sama, maka Hakim Mahkamah Partai GOLKAR wajib mengundurkan diri dari penanganan perkara Perselisihan Internal Partai yang diajukan ke Mahkamah Partai GOLKAR.

3. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Panel Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dengan 1 (satu) orang lebih Panitera Pengganti.
4. Pada saat pemeriksaan pendahuluan harus dipastikan suatu perkara telah diputuskan ditingkat DPP Partai GOLKAR.
5. Dalam hal suatu perkara belum mendapat keputusan dari DPP Partai GOLKAR, maka Mahkamah Partai wajib untuk mengembalikan kepada DPP Partai GOLKAR untuk diambil keputusan.
6. Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus merupakan forum mediasi bagi para pihak.
7. Dalam hal mediasi tidak tercapai, Panel Hakim mengeluarkan penetapan untuk menentukan pemeriksaan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pada tingkat Pemeriksaan Persidangan Perselisihan Internal Partai.
8. Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim atau Pleno Hakim dengan di bantu oleh 1 (satu) atau lebih Panitera Pengganti.

9. pemeriksaan persidangan dilakukan segera setelah Panel Hakim menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilanjutkan pada Pemeriksaan Persidangan dengan tahapan sebagai berikut : a. Jawaban Termohon, b. Pembuktian oleh Pemohon dan Termohon ,c. kesimpulan.

10. Mahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk hadir dalam persidangan guna didengar keterangannya.S

11. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri Perselisihan Internal dimaksud,

12. Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi oleh Panitera Pengganti dan dipandu oleh Hakim.

Tahapan sidang terakhir dari tata bercara mahkamah partai di GOLKAR yaitu Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dalam penyelesaian perselisihan internal partai terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Organisasi DPP Partai GOLAR yang berbunyi :

1. Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dalam penyelesaian perselisihan internal partai yang Golongan

Karya dijatuhkan paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Registrasi Perkara (BRP).

2. Putusan Mahkamah Partai GOLKAR diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihairi sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Hakim.
3. Putusan Mahkamah Partai GOLKAR, menyatakan :
  - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan, tidak memiliki kedudukan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum, dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat formal hukum acara.
  - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti dan beralasan hukum disertai dengan perintah kepada DPP Partai GOLKAR, DPD Provinsi Partai GOLKAR, DPD Kabupaten/Kota Partai GOLKAR, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, dan/atau Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR untuk membatalkan keputusannya.
  - c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan hukum.

4. Salinan putusan Mahkamah Partai GOLKAR disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
5. Putusan Mahkamah Partai GOLKAR bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Namun, dalam pengangkatan Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Partai GOLKAR dipilih dan ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR, serta tercatat dalam database Partai Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>113</sup> Rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya disebut dengan RPH, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas atau memusyawartkan dan memutus perkara perselisihan internal Partai Golongan Karya yang di hadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri paling kurang 5 (lima) orang hakim.<sup>114</sup>

b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sementara tata beracara Mahkamah PPP diatur dalam Peraturan Organisasi Partai PPP mengenai tata beracara Mahkamah Partai diatur di Nomor 1 Tahun 2011 tentang

---

<sup>113</sup> Pasal 1 ayat (8) Peraturan Organisasi Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai Golkar

<sup>114</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Organisasi Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai Golkar

Hukum Beracara pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.

Untuk memulai suatu persidangan di Mahkamah Partai PPP pasti ada pemohon dan termohon sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai PPP menyatakan Pemohon merupakan kepengurusan partai diberbagai tingkatannya dan/atau Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang di rugikan kepentingannya dan memohon penyelesaian perselisihan internal partai kepada Mahkamah Partai. Kemudian tentu juga ada dari pihak termohon merupakan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan/atau Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan/atau Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan/atau Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan yang kebijakan, keputusannya dan/atau perbuatannya menimbulkan perselisihan internal partai.

Kemudian dalam pengajuan permohonan ada tahapannya dalam Tata cara pengajuan permohonan dalam Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan antara lain dalam Pasal 2 Peraturan Organissi Partai PPP Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi:

1. permohonan diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Partai secara tertulis dalam bahasa Indonesia
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.

selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai obyek perselisihan internal meliputi :

- a. perselisihan yang berkenaan kepengurusan,
- b. pelanggaran terhadap hak anggota partai,
- c. pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- d. penyalgunaan kewenangan,
- e. pertanggung jawaban atau dugaan penyalagunaan keuangan dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan partai.

Dan Permohonan dalam keterangan Pasal 4 sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama dan alamat pemohon,
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal-hal yang diminta untuk diputus.

Kemudian terhadap setiap permohonan penyelesaian perselisihan internal partai yang diajukan kepada Mahkamah Partai, Panitia Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif.

Selanjutnya, apabila pengajuan permohonan sudah terpenuhi akan dilakukan registrasi perkara dan penjadwalan sidang yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Organisasi Partai No. 1 Tahun 2011 tentang Hukum Acara Mahkamah Partai PPP yang berbunyi :

1. Panitia memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
2. Panitia mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat yang lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Partai,
3. Panitia melaporkan permohonan yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke Mahkamah Partai untuk ditindak lanjuti,
4. Mahkamah Partai menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk menetapkan akan di bawa ke sidang Sidang Pleno
5. Panitia mengirim surat pemberitahuan hari sidang sebagai mana dimaksud pada ayat 4 kepada Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait. Khusus kepada

Termohon dan/atau pihak terkait disertai Salinan Permohonan penyelesaian perselisihan internal partai.

Penetapan dan pemberitahuan sidang mahkamah partai yang di jelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Organisasi Partai No. 1 Tahun 2011 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai PPP menyatakan : menetapkan hari sidang pleno pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Regristasi Perkara Mahkamah Partai, penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada para pihak dan/atau pihak terkait, dan pemberitahuan kepada para pihak dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis.

Kemudian memasuki tahap Persidangan dalam Pasal 9 Peraturan Organisasi Partai No.1 Tahun 2011 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai PPP, ketentuan Persidangan Mahkamah Partai PPP merupakan sidang khusus bersifat tertutup yang tidak dihadiri oleh para pihak untuk menentukan prioritas permohonan penyelesaian perselisihan internal partai untuk diperiksa dalam Sidang Panel atau Pleno, membuat putusan sela sebelum penyelesaian perselisihan internal partai ditetapkan untuk diperiksa di sidang pleno, maupun musyawarah sebelum putusan yang akan diucapkan dalam Sidang Pleno. Setelah itu untuk kepentingan persidangan, sidang khusus dapat pula mengambil keputusan sela terkait

dengan hal-hal yang dipandang perlu untuk memperlancar proses sebelum mengambil putusan akhir, putusan sela dicatat dalam risalah sidang khusus. Dalam hal sidang pleno hendak mengambil putusan sela atau putusan akhir maka sidang khusus musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil putusan dengan suara terbanyak . dalam hal suara sama banyak maka yang menjadi putusan adalah dimana suara Ketua Sidang Mahkamah Partai berada.

Mekanisme selanjutnya merupakan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dala Pasal 11 Peraturann Organisasi Partai PPP berbunyi :

1. sebelum memulai memeriksa pokok perkara, mahkamah partai mengadakan pemeriksaan kelengkapan dn kejelasan, dan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan sebgaimana dimaksud pada ayat 1 Mahkamah Partai wajib memberi nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan penyelesaian perselisihan internal partai dalam jagka waktu paling lambat 14 hari.
3. Bila pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan penyelesaian perselisihan internal partai sebgaimana dimaksud pada ayat 2 maka dinyatakan gugur.

Apabila tahap-tahap persidangan dan pemeriksaan pendahuluan sudah terpenuhi. Maka akan di laksanakan Sidang Panel di Mahkamah Partai PPP di Pasal 12 Peraturan Organisasi Partai PPP menyatakan antara lain sidang panel bersifat terbuka yang dihadiri oleh pemohon dan sidang Panel dipimpin oleh salah seorang dari tiga (3) anggota panel yang selanjutnya dilaporkan dalam sidang khusus.

Kemudian di bawah ke sidang pleno dalam Pasal 13 Peraturan Organisasi Partai PPP menjelaskan bahwa sidang pleno bersifat terbuka kecuali untuk pemeriksaan tertentu dapat dinyatakan tertutup, yang dihadiri oleh para pihak dan/ atau pihak terkait yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Partai yang seluruhnya 9 (Sembilan) anggota Mahkamah Partai kecuali dalam keadaan tertentu sekurang-kurangnya dihadiri 7 (tujuh) orang anggota Mahkamah Partai. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partai berhalangan hadir pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Partai.

Proses pemeriksaan Sidang Pleno Mahkamah Partai dilakukan anantara lain :

- a. Penjelasan Pemohon
- b. Tanggapan Termohon

- c. Pembuktian oleh Pemohon dan Termohon
- d. Keterangan Pihak Terkait apabila ada
- e. Kesimpulan
- f. Putusan

Untuk kepentingan hal pembuktian, Mahkamah Partai dapat melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) dan/atau media komunikasi lainnya seperti faksimili, dan surat elektronik (*e-mail*).<sup>115</sup>

Pimpinan sidang atau bisa disebut Hakim dan Anggota Hakim dari Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Organisasi Partai No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Mahkamah Partai antara lain Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota dan Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai ditetapkan oleh Mukhtamar Partai Persatuan Pembangunan yang bekerja secara kolektif.<sup>116</sup>

Kemudian tahapan sidang terakhir dari Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yaitu Putusan, putusan Mahkamah Partai Pasal 18 dari Peraturan Organisasi Partai PPP :

---

<sup>115</sup> Pasal 13 ayat (4) ) Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Hukum Beracara Pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

<sup>116</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Mahkamah Partai persatuan Pembangunan


1. Mahkamah Partaimemutus permohonan penyelesaian perselisihan partai berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART PPP dan sesuai dengan alat dan keyakinan Mahkamah Partai.
2. Putusan Mahkamah Partai mengabulkan permohonan penyelesaian internal harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Partai wajib memuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Sebelum putusan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) diambil maka dimusyawarkan dalam sidang khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
5. Putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
6. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakibat pada putusan Mahkamah Partai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dan putusan Mahkamah Partai PPP yang terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Organisasi Partai PPP merupakan puusan bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan uraian diatas mengenai tata bercara dari 6 (enam) partai politik menurut penulis terdapat beberapa kelemahan antara lain: dari 12 (dua belas) partai politik kontestan pilihan legislatif (pileg) tahun 2014 hanya 6 (enam) partai yang mempunyai Mahkamah Partai meliputi Partai Golongan Karya (GOKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Namun dalam uraian diatas Mahkamah Partai dari masing-masing partai yang telah mempunyai Mahkamah Partai hanya 2 (dua) partai yang mempunyai aturan yang berlaku dalam Peraturan Organisasi Partai tentang Tata Bercara di Mahkamah Partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Kemudian mengenai pengangkatan Hakim di partai politik yang mempunyai Mahkamah Partai salah satunya dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) ketua dan anggota hakim melalui Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR, serta tercatat dalam database partai politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pengangkatan hakim anggotanya di pilih melalui mukhtamar. Tetapi dalam uraian keterangan dari 2 (dua) partai tersebut tidak ada mencantumkan syarat-syarat menjadi ideal nya menjadi hakim Mahkamah Partai.

Menurut penulis tahapan-tahapan dari proses tata beracara Mahkamah Partai dari dua partai PPP dan GOLKAR masih ada kelemahan salah satunya dalam hal pemilihan Hakim dan Anggota Hakim masih belum ada ketentuan atau syarat yang ideal memimpin sidang untuk menghindari intervensi dari campur tangan orang lain. serta kelemahan dari partai lainnya adalah belum ada bentuk hukum dan aturan-aturan mengenai tahapan-tahapan tata beracara Mahkamah Partai Politik. Nantinya penulis akan menghasilkan suatu Mahkamah Partai yang ideal dari model atau bentuk hukum untuk perkembangan sistem Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai demi kelancaran Mahkamah Partai Politik yang dapat dipertanggung jawabkan.



#### **4.2. Reformulasi Pengaturan Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan di suatu Partai Politik yang Sesuai dengan Prinsip Peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan**

##### **A. Bentuk Hukum**

Kedudukan mahkamah partai politik masih lemah, baik dari prespektif pengaturan hukum, instrumen, maupun proses litigasinya. partai politik di Indonesia sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan di sempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif.<sup>117</sup>

Maka dengan itu, Mengenai pengaturan Mahkamah Partai dan tata beracaranya sebagaimana telah diuraikan di rumusan masalah pertama. Seharusnya prosedur tata beracara diatur khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk memberi penjelasan yang kongkrit bahwa penyelesaian perselisihan internal partai harus di bawah ke Mahkamah Partai yang bersifat perselisihan kepengurusan internal dan penambahan pasal tentang kewajiban bagi partai politik agar setiap partai mempunyai Mahkamah Partai dan prosedur tata beacara Mahkamah Partai.

Salah satu hal pokok yang perlu diatur lebih komprehensif dalam penataan kembali Mahkamah Partai adalah penyempurnaan Undang-undang partai politik di Indonesia adalah kemandirian partai

---

<sup>117</sup> Anwar Rachman, *Op.Cit*, hal. 40

politik terkait dengan penyelesaian perselisihan dan penambahan pengaturan prosedur tata beraca Mahkamah Partai yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik.<sup>118</sup>

Mahkamah partai politik harus di fungsikan sebagai lembaga yang melakukan tindakan-tindakan pro iusticia sebagaimana penegakan hukum secara umum dan keperluan penyelesaian perselisihan internal partai. Lahirnya Mahkamah partai politik dalam UU tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian perselisihan internal partai partai.

## B. Majelis Hakim

Susunan Majelis Hakim Mahkamah Partai Politik Untuk dapat diangkat sebagai Hakim dan Anggota Majelis Hakim, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>119</sup>:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuha Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata satu (S1)  
yaitu sarjana hukum.
- e. Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun:
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, yakni  
tidak pernah terlibat baik langsung maupu tidak langsung dalam  
kegiatan yang merongrong kewibawaan partai

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>119</sup> Anwa rachman, *Ibid*, hal. 356

- h. Berpengalaman sebagai anggota dan atau pengurus partai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Sebelum memangku jabatan hakim Mahkamah Partai wajib Mengucapkan sumpah/janji. Kesembilan syarat tersebut, sebagian besar termasuk kategori persyaratan yang bersifat administratif dalam arti cukup dipenuhi dengan menunjukkan bukti-bukti yang bersifat administratif. Yang terukur secara lebih teknis adalah syarat-syarat yang bersifat profesional, seperti menyangkut keterampilan melakukan analisis hukum, melakukan perdebatan argumentatif. Disamping itu di perlukan juga adalah syarat kualitatif seperti sayarat taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas kepribadian, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Syarat-syarat personal dn professional demikian perlu lebih dirinci untuk menjamin hakim yang benar-benar diangkat mereka yang tepat menduduki jabatan terhormat ini.<sup>120</sup>

### C. Kompetensi Permohonan

Aturan mengenai jenis perkara yang dapat diajukan permohonan penyelesaian pada Mahkamah Partai sebagai berikut:

1. Perselisihan berkenaan dengan kepengurusan
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai
3. Pemecatan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas

---

<sup>120</sup> Bagir Manan, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, hal. 614



4. Penyalagunaan kewenangan
5. Pemeberhentian anggota DPR dari Partai Politik
6. Keberatan keputusan yang diterbitkan kepengurusan di atasnya.

Mengenai permohonan, pemohon adalah dari masing-masing partai yang dibuktikan dengan Kartu Anggota Partai yang diterbitkan oleh kepengurusan yang sah dan atau Dewan Partai di semua tingkatan yang merasa di rugikan baik dari beberap jenis perkara yang di atas tadi. Termohon adalah Dewan pengurus partai yang menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan termohon yang dimohonkan pembatalan atau diajukan sengketa. Anggota/dewan pengurus partai yang merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan partai dapat mengajukan permohonan gugatan tertulis kepada Mahkamah Partai yang berisi tuntutan keputusan partai yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan rehabilitasi. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan permohonan dimaksud adalah:<sup>121</sup>

1. keputusan partai yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal. 356

2. Keputusan partai yang digugat itu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Keputusan partai yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, tertib administrasi, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
4. Terkait kepengurusan baik dalam hal pemecatan atau pembekuan tanpa jelas, penyalagunaan kewenangannya, pertanggung jawaban keuangan, keberatan atas keputusan yang di terbitkan atasan.

Selain itu, pemohon harus orang atau badan yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan partai dimaksud. Adapun Tata Cara Mengajukan Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon sendiri kepada Mahkamah Partai
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon dan dibuat dalam 6 rangkap.
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - identitas lengkap pemohon
  - Uraian yang jelas dan rinci tentang jenis pelanggaran Pengurus serta surat keputusan yang dimohonkan pembatalan yang dianggap

bertentangan dengan UU, AD dan ART Partai, serta Peraturan Partai.

- Alat-alat bukti yang mendukung permohonan<sup>122</sup>
  - Permintaan/petitum untuk membatalkan surat keputusan partai.
4. Permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud.
5. Permohonan yang diajukan setelah melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diregistras.

Setelah itu, Mahkamah partai menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah partai (BRP) dan penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) sekaligus diumumkan kepada masyarakat melalui web resmi DPP partai yang bersengketa.<sup>123</sup>

#### **D. Persidangan**

Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang sekurang-urangnya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Majelis. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hal. 367

<sup>123</sup> *Ibid*

Mahkamah Partai. sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan identitas para pihak serta kejelasan materi permohonan. Pada sidang pertama ini, Majelis Hakim memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Sebelum sidang dimulai, Ketua dan atau Anggota Majelis harus berupaya untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.<sup>124</sup>

Apabila perdamaian dapat dicapai, perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan Majelis dan para pihak wajib untuk mentaati putusan tersebut. Dalam persidangan, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan/atau bantahannya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi alat-alat bukti yang diajukan para pihak berupa: (a) keterangan para pihak, (b) surat atau tulisan, (c) keterangan saksi, (d) keterangan ahli, (e) petunjuk, (f) alat bukti lain berupa informasi/komunikasi elektronik, dan (g) surat-surat atau dokumen yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan Majelis. Kelengkapan tersebut wajib diperlihatkan aslinya kepada majelis hakim dan diberi materai secukupnya sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>125</sup>

Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan

---

<sup>124</sup> Ibid, hal. 255

<sup>125</sup> Ibid

persidangan oleh Majelis di pandang cukup. RPM ini harus dilakukan secara tertutup oleh Pleno Anggota Majelis dengan minimal di hadiri oleh 3 (tiga) orang hakim. Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan di ambil dengan suara terbanyak. Apabila putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir dari Ketua Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang menentukan.<sup>126</sup>

#### **E. Putusan**

Pada dasarnya, eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah (Tergugat) dalam perkara apabila pihak yang kalah tersebut tidak patuh dan tunduk pada putusan pengadilan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. dengan demikian pada dasarnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).
2. Dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut terkandung maksud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara.
3. Karena hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut harus

---

<sup>126</sup> *Ibid*

ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum (tergugat).<sup>127</sup>

Putusan mahkamah partai berlaku untuk internal partai yang bersangkutan. namun putusan partai yang berkaitan dengan 4 (empat) perkara yang di maksud mau tidak mau,suka tidak suka, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait. untuk perkara kepengurusan partai politik, putusan Mahkamah Partai tersebut dipakai dasar oleh KPU untuk mengetahui mana yang berhak untuk mengajukan calon presiden,gubernur, bupati/wali kota dan juga dipakai oleh kepolisian untuk pengamanan gedung atau acara-acara partai politik.<sup>128</sup>

Selain itu, putusan Mahkamah Parpol tersebut dipakai Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab.Kota untuk mencairkan dana bantuan parpol dan juga dipakai oleh Menteri Hukum dan HAM untuk pengesahan kepengurusan partai politik. Putusan Mahkamah Parpol yang berkaitan dengan pemberhentian anggota parpol dipakai presiden, KPU dan Ketua DPR untuk memproses permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR, begitu juga gubernur, bupati/wali kota serta KPU untuk memproses permohonan PAW anggota DPRD.<sup>129</sup>

Terhadap putusan Mahkamah Partai sebagai mana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1): "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai,

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 364

<sup>128</sup> *Ibid*, hal.366-367

<sup>129</sup> *Ibid*

penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri" bertentangan dengan kompetensi absolut, karena putusan Mahkamah Partai Politik cenderung bersifat administratif, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara administrasi. Sebab, perkara administrasi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan seharusnya tidak berhak mencampuri karena bukan kewenangannya. Selain itu, upaya hukum ini tidak jelas bentuknya. Apakah berbentuk gugatan baru, banding, atau perlawanan (verset) serta apakah Mahkamah Partai ditarik sebagai pihak atau tidak.<sup>130</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa keputusan Mahkamah Partai bukan hanya berlaku untuk internal parpol, namun juga berlaku untuk eksternal partai politik dan pihak yang terkait dengan permasalahan perselisihan partai itu.<sup>131</sup>

#### **F. Tahapan-tahapan Sidang**

Tahapan sidang dalam Mahkamah Partai seharusnya menggunakan atau mengadopsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena dalam kewenangan absolut Mahkamah Partai yang berhak memutus perkara kepengurusan partai itu dan bersifat administratif terkait surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang menjadi permasalahan. Sementara apabila menggunakan Pengadilan Negeri melakukan penyelesaian perselisihan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal. 568

<sup>131</sup> *Ibid*, hal. 367

kewenangannya bertentangan dengan kompetensi absolutnya sebagai Pengadilan Negeri yang tidak berwenang mengadili wilayah administratif. Karena suatu perkara administratif termasuk bagian kewenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana juga di dalam perkara perselisihan partai yang digugat adalah surat keputusan internal yang terkait masalah kepengurusan partai.

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan bahwa Mahkamah Partai dalam melakukan tata beracara penyelesaian perselisihan internal partai bisa mengadopsi tata beracara Pengadilan Tata Usaha Negara karena sama dalam hal kompetensi absolut. Maka dengan hal itu bisa menjalankan persidangan dengan prinsip keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa campur tangan pihak lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan yang telah dicantumkan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam AD/ART Partai Politik kontestan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 dari 12 (dua belas) partai yang mempunyai Mahkamah Partai hanya 6 (enam) partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Sedangkan dalam aturan AD/ART yang mengatur Peraturan Organisasi Partai perihal Tata Beracara Mahkamah Partai hanya 2 (dua) yaitu Partai GOLKAR dan PPP yang mempunyai aturan yang baku dan lengkap.
2. Peraturan Organisasi Partai masih banyak hanya sebatas keterangan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai yang di atur di Peraturan Partai. Tetapi dalam kenyataannya di dalam Peraturan Partai belum ada tindak lanjut tata beracara Mahkamah Partai yang bersagkutan. Dan terdapat beberapa kelemahan diantara Peraturan Organisasi Partai PPP dan GOLKAR tentang tata beracaranya yaitu pemilihan Hakim dan Anggota Hakim masih

belum ada ketentuan yang ideal yang sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Serta dari partai - partai lainnya belum ada ketentuan bentuk hukum dan aturan tahapan-tahapan beracara di Mahkamah Partai.

## 5.2 Saran

Setelah menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan dan kemudian ditarik dengan kesimpulan. Peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan dalam semua AD/ART Partai Politik terkait penyelesaian perselisihan internal yang kemudian dibawah Mahkamah Partai diatur di dalam AD/ART
2. Penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait penambahan kewajiban setiap partai memiliki Mahkamah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai serta kemandirian partai politik terkait dengan penyelesaian perselisihan dan penambahan pengaturan prosedur tata beraca Mahkamah Partai. Kemudian bentuk hukum sebagai bagian dasar pembentukan aturan harus segera di perbaiki untuk kelancaran roda di internal partai politik berserta ketentuan-ketentuan lainnya seperti dari Majelis Hakim, Kompetensi Permohonan, Tahapan-tahapan sidang, Persidangan, dan Putusan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudim, 2011, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amriani Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta Grafindo Persada
- Asshidiqie Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Perss
- , 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Pers
- , 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Pers
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- , 2015, *Konstitusi Bernegara "Prakis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis"* Malang Setara Press
- Budiardjo Miriam, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Fajar Abdul Mukhtie, 2012, *Partai Politik Dalam Perkembangan ketatanegaraan Indonesia*, Malang, Setara Press
- Fuady Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT. Refika Aditama

- Huntington, Samuel P, 2003, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa*, Terjemahan dari Political Order Changing Societies, Ali Bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, Raja Grafindo Persada
- Harahap Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ibrahim Jhony, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, BayuMedia Publishing
- Manan Bagir, 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada
- Mihardi Muhammad dan Maman S. Mahayana, 2017, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nugroho Susanti Adi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco Jakarta-Bandung
- Rahchanm, Anwar H.M, 2016, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Robert Michels, 1984, Partai Politik: *Kecenderungan Oligarkis dalam Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Rajawali

Robins, Wexly, N. Kennet, Yukl, A. Gary, *Prilaku Organisasi dan Psikologi*,  
Rineka Cipta, Jakarta, Rineka Cipta

Rahmadi Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan  
Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers

Spradley P. James, 1979 *The Etnorapik Interview*, New York; Holt & Winston

Surbakti Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana

Siahaan Pataniari, 2012, *Poitik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca-  
Amandemen UUD 1945*, Jakarta Pusat, Konpress

Susanti Dyah Octoria dan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*,  
Jakarta, Sinar Grafika

Sukardja Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara  
Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika

Termorshuizen Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*,  
Jakarta, Djambatan

### **Peraturan PerundangUndangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pegadilan Tata Usaha Negara

AD/ART Partai Politik GOLKAR

AD/ART Partai Politik PDIP

AD/ART Partai Politik PPP

AD/ART Partai Politik PKB

AD/ART Partai Politik GERINDRA

AD/ART Partai Politik DEMOKRAT

AD/ART Partai Politik HANURA

AD/ART Partai Politik PAN

AD/ART Partai Politik PKS

AD/ART Partai Politik NASDEM

AD/ART Partai Politik PBB

AD/ART Partai Politik PKPI

### **Jurnal/Artikel**

Firdaus, *Implikasi Sistem Keperintahan Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, 2012 Disertasi. (Bandung; Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran)


Setya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Rahmaisya Walida, *Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan dari Proses Mediasi di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dihubungkan dengan Perma Nomor:1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017

**Internet :**

Jimly Asshiddiqie, "*Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*", dimuat dalam Jimly.com/makalah, diakses 25 November 2017

Oka Mahendra, *Pardigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Makalah yang diposting di <http://ditjen.kemenhumkam.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html> diakses rabu, 15 November 2017



**Lampiran**

